

Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi

Vol. 1, No. 2, Mei, 2020 (129 – 138)

e-ISSN : 2720 – 8958

DOI : 10.24014/pib.v1i2.9488

Kompetensi Multikultural pada Konseling Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Perspektif Islam

Nike Wahyuni¹, Amirah Diniaty², Asti Meiza³

¹Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

³Fakultas Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung

E-mail: 21860225303@students.uin-suska.ac.id

Abstrak

Angka kasus LGBT yang meningkat setiap tahunnya menjadi kekhawatiran dan isu yang harus disikapi bijak dan kompeten oleh konselor dalam praktik konseling. Tulisan ini membahas secara teoritis hasil-hasil penelitian tentang kompetensi multikultural yang harus dimiliki konselor dalam praktik konseling terhadap kasus LGBT dalam perspektif Islam. Gagasan enam kontinum dalam praktik konseling terhadap kasus LGBT yang harus dikuasai konselor meliputi *Self, Relationship, Differential of feeling, Identify, Spiritual Intervention dan Acceptance of environmental*. Kode Etik American Counseling Association (ACA) mensyaratkan penegakan identitas LGBT, termasuk memvalidasi individu LGBT sebagai bagian dari kompetensi yang harus dikuasai konselor. Selain itu konselor sendiri harus mengenali dirinya sendiri, melakukan penilaian biopsikososial menyeluruh terhadap klien LGBT, tidak menyalahkan, dan menjunjung standar etika. Sebagai konselor muslim, pandangan konselor tentang ajaran Islam yang melarang keras LGBT menjadi norma yang dapat disampaikan pada klien sehingga pembimbingan informasinya menjadi tepat.

Kata Kunci: Kompetensi multikultural, Konseling, Lesbian Gay Biseksual dan Transgender, Islam

Abstract

The number of LGBT cases increasing every year is a concern and an issue that must be addressed wisely and competently by counselors in counseling practices. This paper theoretically discusses the results of research on multicultural competencies that counselors must have in the practice of counseling with LGBT cases, and in an Islamic perspective. The six continuum ideas in counseling practice on LGBT cases that must be mastered by counselors include *self, Relationship, Differential of feeling, Identify, Spiritual Intervention and Acceptance of environmental*. The ACA Code of Ethics requires affirming LGBT identities, including validating LGBT individuals as part of the competency that counselors must master. In addition, the counselor himself must recognize himself, conduct a comprehensive biopsychosocial assessment of LGBT clients, not blame, and uphold ethical standards. As a Muslim counselor, the counselor's view of the teachings of Islam which strictly prohibits LGBT from becoming the norm that can be conveyed to clients so that the framing becomes appropriate.

Keywords: Competency, multikultural, Counselling, Lesbian Gay Biseksual and Transgender, Islam

Pendahuluan

Di Indonesia populasi kaum Lesbian, Biseksual dan Transgender (LGBT) semakin meningkat. Menurut Fahira idris (2016) jumlah populasi LGBT diperkirakan 3 % dari total keseluruhan penduduk Indonesia, artinya ada 3 orang yang menjadi kaum LGBT dari 100 orang penduduk. Kasus penyimpangan seksual ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran setiap orang (Amirah Diniaty, 2018). Hal ini dapat dilihat pada survey yang didapat pada tahun 2015 dimana Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi LGBT terbesar ke 5 setelah China, India, Eropa dan Amerika.

Permasalahan LGBT semakin menjadi perbincangan yang hangat, menurut Mira Fajri (2016) ketika perilaku LGBT dilihat dari segi hak-hak lainnya sebagaimana rilis yang dimuat Komnas HAM pada 4 Februari 2016. Dalam penyusunan RKUHP oleh DPR dan pemerintah, ditengarai pemindahan LGBT masih terjadi pro dan kontra. Hal yang masih menjadi perdebatan disini ada yang menganggap LGBT merupakan hak asasi manusia yang harus diakui. Disisi lain ada juga yang melihat bahwa perilaku LGBT apabila yang menjadi korbannya adalah anak-anak baru dikategorikan sebagai tindak pidana.

Jika dilihat dari sudut pandang yang lain, perilaku LGBT khususnya Homoseksual mempunyai resiko tinggi mengidap penyakit mematikan HIV/AIDS dan kanker anus. Kaum Gay dan biseksual beresiko tertular HIV dan AIDS 50 kali lebih besar dari orang normal (Nation geographic, 2016). Menurut pengamat kebijakan publik kesehatan masyarakat, pada tahun 2016 di Indonesia pengidap HIV/AIDS pada kaum homoseksual meningkat sebanyak 22.5% (dalam Amirah Diniaty & Suhertina, 2018).

Dalam sudut pandang Psikologi, LGBT dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dari norma dan fitrah manusia, yang bisa disembuhkan dengan konseling dan terapi. Walaupun menurut ahli Neurologi, tidak ada istilah 'sembuh' untuk orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang. Karena itu jika mengambil pandangan Psikologi maka perilaku LGBT membutuhkan intervensi dalam hal ini oleh konselor dan terapis untuk bisa diminimasi bahkan mungkin dihilangkan.

Menurut Vacc, Nicholas A (2003:6) seorang konselor harus bisa membantu klien untuk melewati badai dalam hidupnya. Hubungan antara konselor dan klien dalam proses konseling sebenarnya adalah hubungan professional dimana kebahagiaan klien merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Oleh karenanya sebagai tenaga professional, ada kompetensi multicultural yang harus dimiliki oleh konselor yang terdiri dari pola pikir dan budaya yang dimiliki klien dan konselor yang mempengaruhi proses konseling. Menurut Ridley konselor harus selalu peka, mengetahui, mengerti dan menyelesaikan dengan penuh empati setiap kendala yang muncul dalam pelaksanaan konseling multicultural, sehingga konseling bisa berjalan dengan efektif walaupun klien mempunyai budaya yang berbeda (Gladding, 2012) Menurut Allan, Tebbe, Duffy, dan Austin (2015) dalam (Ardi, Yendi, dan Febriani, 2018) penanganan kondisi klien yang mengidap LGBT dikategorikan dalam populasi khusus.

Menurut Gladding (2012:98) konselor dapat melaksanakan konseling yang efektif dalam mengentaskan permasalahan klien tergantung pada salah satu faktor penting yaitu relasi antara satu sama lain, saling mengerti antara konselor dan klien serta faktor kompetensi multikultural yang harus dimiliki oleh konselor yang menjadi bagian yang tak terpisahkan. Menurut Axelson budaya memiliki makna yang lebih luas dan inklusif (Amirah Diniaty, 2018), dimana budaya merupakan kumpulan dari individu yang mengidentifikasi atau berhubungan satu dengan yang lain berdasarkan kesamaan tujuan, apa yang dibutuhkan atau latar belakangnya. Artinya budaya dapat terbentuk pada suatu komunitas dalam bermasyarakat yang memiliki kesamaan dan mungkin akan berbeda dengan budaya dari masyarakat yang lain. Vacc, Nicholas A(2003) menegaskan konsep yang menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk yang berbudaya, dimana ; “individuals are products of their culture and experience and cannot be considered apart from the systems in which they participate. Konsep ini akan memberikan warna tentang interaksi antar manusia dalam perbedaan budaya. Menurut Afdal dkk (2019) masalah yang muncul pada klien yang mengalami kasus LGBT dikarenakan adanya dampak pembingkaihan (framing). Banyak sekali informasi yang berkaitan dengan perilaku LGBT berdampak kepada mind set, sikap dan tingkah laku sehingga akan menjadi budaya yang dianutnya. Hal ini dipertegas oleh Drissel et al (1999) dalam Afdal dkk (2019) bahwa seseorang dapat memutuskan untuk menerima atau menolak suatu kejadian berdasarkan apa yang dipahaminya terhadap kejadian tersebut. disamping itu ada temuan lain yang menunjukkan dampak psikologis yang terjadi karena adanya framing yang dilakukan oleh media yang mendukung adanya lesbian (Susanti & Widjanarko, 2015).

Oleh karena itu, kompetensi multikultural sangat diperlukan oleh seorang konselor dalam menghadapi kasus LGBT ketika melakukan proses konseling terhadap klien. Tulisan ini akan membahas secara teoritis dan penerapan dari hasil-hasil penelitian tentang bagaimana kompetensi multikultural konselor dalam melaksanakan konseling terhadap klien dengan kasus LGBT dan bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut.

Pembahasan

Analisis Konselor Terhadap Penyebab Munculnya Kasus LGBT

Siti Hajar dkk (2019) melakukan penelitian tentang faktor-faktor dan permasalahan yang muncul dari kasus gay dan lesbian berdasarkan kepada kasus-kasus yang telah ditangani oleh konselor. Mayoritas individu gay dan lesbian mengalami masalah psikologis sehingga mereka memerlukan bantuan untuk menyelamatkan mereka dari arus modernisasi. Studi ini tidak hanya ditujukan pada konselor tapi juga kepada stake holder yang bertanggungjawab untuk masalah LGBT yaitu orangtua, keluarga, lingkungan masyarakat, lembaga Pendidikan, dan pemerintah agar bisa membuat kebijakan dan lebih memantau perkembangan dari kasus ini secara lebih

mendalam. Selain itu keluarga mempunyai peran yang sangat penting yang dianggap sebagai agen dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul. Khusus terhadap orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan cukup cinta dan perhatian. Dengan adanya peran dari berbagai pihak, individu yang mengalami gay dan lesbian diharapkan mampu merubah diri mereka sehingga nantinya dapat bersama-sama mengembangkan agama, suku dan bangsa.

Implikasi dari studi ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi konselor dalam memberikan layanan konseling terhadap kaum gay dan lesbian. Yang tidak kalah penting, temuan dari studi ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam bidang konseling dengan tujuan agar konselor lebih berkompeten dalam menangani permasalahan gay dan lesbian.

Ada empat hal yang diungkapkan oleh klien kepada konselor dalam proses konseling terhadap kaum gay dan lesbian. Keempat hal ini merupakan faktor yang menyebabkan klien masuk kedalam dunia gay dan lesbian. Hal ini didapat berdasarkan pengalaman konselor dalam menangani kasus dengan kliennya. Adapun faktor tersebut antara lain kurangnya cinta, pola asuh keluarga, mengalami pelecehan seksual dan juga faktor lingkungan. Faktor lain yang menyebabkan munculnya kasus LGBT antara lain karena adanya framing informasi tentang perilaku LGBT yang mempengaruhi pikiran, sikap dan perilaku seseorang. Seseorang dapat menerima ataupun menolak informasi yang mereka terima berdasarkan persepsi mereka tentang informasi tersebut (Drissel et al, 1999).

Secara psikologis pembingkai ulang (Framing) yang terjadi dari informasi yang menunjukkan dukungan terhadap kaum lesbian memiliki dampak sebagai berikut (Susanti & Widjarnako, 2015):

- a. Individu memiliki persepsi yang salah, hal ini terjadi karena pembingkai media yang diberikan dapat menyebabkan orang lain berfikir bahwa lesbian merupakan hal yang wajar bahkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi ledakan penduduk karena tentu saja hubungan sesama jenis mereka tidak akan menghasilkan keturunan.
- b. *Framing* terhadap tokoh-tokoh yang sukses, seperti para artis yang secara terang-terangan menunjukkan hubungan sejenis mereka, ataupun tokoh Ellen (Ellen Show) yang menunjukkan peran seorang wanita yang berperilaku maskulin.
- c. Konten-konten kreatif tentang lesbian membuat orang lain berkeinginan untuk menjadi lesbian. Informasi media tentang lesbian mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat. Informasi yang kurang sesuai dan rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat menyebabkan ketakutan tersendiri seperti *homophobia*, *bifobia* dan *transphobia* (Ardi & Yendi, 2017 ; Worthen, 2012).

Tahapan Praktik Konseling Untuk Kasus LGBT

Dalam menangani kasus LGBT secara umum belum ada tahapan khusus yang dilakukan oleh konselor ataupun profesi *helper* yang lain. Hal ini tentu saja

menimbulkan hambatan tersendiri bagi konselor ataupun profesi *helper* lainnya. Khilman Rozi (2015) memberikan gagasan tentang teknik konseling berdasarkan teori terdahulu yang diberi nama enam kontinum dalam konseling transgender. Gagasan ini telah disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia baik itu budaya, agama, aturan yang ada dalam pemerintahan. Gagasan ini bisa membantu konselor maupun profesi *helper* dalam menangani masalah LGBT. Adapun enam kontinum itu adalah:

1) *Self*

Merupakan tahapan pertama yang menentukan proses konseling selanjutnya. *Self* mengacu pada seluruh informasi yang terdapat pada diri seseorang klien mulai dari identitas diri seperti nama, alamat, orang tua, sampai kepada bagaimana kondisi keluarga dan hal-hal yang berpengaruh terhadap konseli.

2) *Relationship*

Kontinum kedua ini berisi tentang latar belakang seseorang menjadi lesbian, gay, biseksual dan transgender. *Relationship* ini mengacu kepada bagaimana konseli mampu memahami hubungan yang terjalin merujuk kepada hubungan sosial. Semua hubungan sosial yang terjalin merupakan hal yang perlu digali oleh konselor untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan sosial yang bereka jalin dengan sejenis ataupun lawan jenis.

3) *Differential of feeling.*

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap perasaan klien yang berbeda dengan teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Aspek ini merupakan aspek yang sangat penting dalam menangani permasalahan klien LGBT, karena perasaan merupakan salah satu tolak ukur oleh konselor maupun *helper* yang lain. Hal-hal yang berkaitan dengan perasaan klien sebagai berikut: (1) Gender dan masalah yang dirasakannya, (2) Bagaimana perasaan konseli terhadap teman-teman dekatnya baik yang sejenis maupun lawan jenis, (3) Eksplorasi masalah tentang perasaan yang menyertai klien, (4) Pemberian sebuah label terhadap klien dengan berbagai pertimbangan yang mengacu pada perasaan.

4) *Identify*

Tahapan ini mengacu kepada identitas yang ada pada diri klien. Pada tahapan kontinum ini klien diminta untuk mengkonstruksikan lagi pikiran, perasaan dan tingkah laku mereka. Identifikasi ini nantinya akan menghasilkan “deklarasi pribadi” bahwa konseli/klien mengakui dirinya sebagai seseorang yang normal atau berperilaku LGBT.

5) *Spiritual Intervention.*

Tahapan ini dilakukan apabila klien telah mengidentifikasi dirinya sebagai seorang LGBT. Dalam tahapan ini dilakukan pendekatan keagamaan terhadap perilaku yang klien lakukan, sehingga lebih memunculkan kesadaran klien terhadap apa yang dilakukannya. Hal ini tidak berlaku dinegara barat dikarenakan pembahasan agama merupakan topik yang sangat sensitif dan bersifat pribadi. Kecuali konseling dalam

settingan konseling pastoral ataupun berbasis agama lainnya.

6) *Acceptance of environmental.*

Kontinum yang terakhir menjadi puncak dari semua kontinum yang telah dilalui oleh konselor serta profesi helper lainnya seperti psikolog dan psikiater. Untuk penerimaan diri terhadap lingkungan mengacu pada masalah-masalah yang mungkin dihadapi konseli/klien dalam proses penyesuaian diri terhadap lingkungan. Lingkungan yang baru ditempati belum tentu bisa menerima keberadaan konseli/klien sebagai seorang LGBT.

Rekomendasi melalui transfer gagasan yang ditawarkan oleh penulis dalam tulisan ini adalah untuk penelitian ke depan bisa lebih intensif dan bersifat komprehensif terkait dengan penyelesaian masalah lesbian, gay biseksual dan transgender melalui enam kontinum dalam konseling transgender. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih peduli terhadap dinamika perubahan dalam konteks kemasyarakatan. Jangan sampai sebuah fenomena terabaikan sehingga jika fenomena tersebut berdampak pada kerusakan moral dan turunnya nilai agama, maka diperlukan penanganan yang lebih kompleks, nyata, cepat dan tanggap.

Kompetensi Multikultural Konselor Dalam Praktek Konseling Kasus LGBT

Bekerja dengan populasi LGBT membutuhkan kompetensi multikultural dalam melintasi perspektif keberagaman. Kode Etik ACA (2014) mensyaratkan penegasan terhadap identitas LGBT, termasuk memvalidasi individu LGBT melalui pemeriksaan ulang dan pengakuan terhadap perspektif historis dan pentingnya mengintegrasikan multikulturalisme dalam profesi konseling. Konselor selain dianjurkan menggunakan strategi yang dijelaskan diatas diharapkan pula untuk mengintegrasikan nilai-nilai berikut dalam konseling terhadap klien LGBT. Adapun nilai-nilai tersebut antara lain:

a. Konselor harus memahami diri sendiri

Disini konselor mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaannya, dan melihat dampaknya terhadap hubungan terapeutik. Disamping itu konselor tetap harus menghargai nilai-nilai dan perspektif yang beraneka ragam sambil tetap berpegang teguh pada komitmen nilai-nilai yang ada pada dirinya sebagai seorang konselor.

b. Melakukan penilaian biopsikososial menyeluruh, dengan cara:

1. Identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan klien.
2. Merevisi pandangan pribadi konselor untuk menghapus perundungan yang tidak disadari/*microaggressions* dan perlakuan deskriminasi
3. Perhatikan istilah yang digunakan dan pelabelan dalam interaksi secara verbal
4. Pengakuan terhadap status minoritas dan marginalisasi komunitas LGBT
5. Pengakuan terhadap nilai keagamaan di populasi dunia dimana konselor bekerja
6. Mengembangkan identitas nilai-nilai spiritual klien LGBT untuk membantu mereka dalam menentukan perencanaan perawatan.
7. Memberikan advokasi yang sesuai terhadap klien LGBT

- c. Jangan menyalahkan
Hindari ungkapan yang menyalahkan klien.
- d. Menjunjung standar etika
Mengikuti kode etik kompetensi dan menghindari terjadinya permasalahan hukum.
- e. Mengatasi konflik nilai, dengan cara:
 - 1. Tidak memaksakan nilai pribadi terhadap klien.
 - 2. Memberikan kesempatan untuk pemahaman yang berbeda untuk informasi dan temuan baru
 - 3. Memperluas wawasan dengan cara sering mengikuti pelatihan-pelatihan baru.
 - 4. Gunakan standar etika dan Nilai Konselor berbasis Model Konflik
 - 5. Gunakan LGBT *Question* sesuai kebutuhan
 - 6. Mencari konsultasi dan pengawasan

Konseling dalam Perspektif Islam

Kompetensi multikultural khususnya bagi konselor muslim harus dimaknai sebagai kemampuan melihat kasus LGBT dari berbagai sudut pandang terutama agama. Spiritual intervention merupakan tahapan yang penting dalam memberikan pemahaman terhadap konseli LGBT sekaligus membentengi konselor serta profesi helper yang lain dalam proses memberikan kesadaran kepada klien untuk kembali menemukan jati mereka (Khilman Rofi Azmi, 2015). Karena pada hakekatnya manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah (Mu’adil Faizin, 2019).

Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Syakhshiyah Islam (Gus din & Iwandi, 2018) menjelaskan bahwa kepribadian manusia itu terbentuk dari pola pikir (*aqliyah*) dan sikap (*nafsiyah*). Manusia memiliki keunikan berdasarkan akal dan tingkahlakunya. Hal inilah yang menunjukkan tinggi atau rendahnya akal seseorang, karena apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya tergantung pada pemahamannya (*mafahim*) maka antara perilaku dan pemahamannya tidak akan pernah bisa dipisahkan (Mu’adil Faizin, 2019). Islam mengendalikan kecenderungan tingkah laku manusia dalam hukum-hukum syariat, yaitu dengan memberikan tanggapan yang seharusnya atas setiap keinginan yang muncul dari kebutuhan jasmani maupun naluri.

Allah SWT dan Rasulullah SAW benar-benar melaknat perbuatan LGBT tersebut. Al-Imam Abu Abdillah Adz-Dzahabiy –Rahimahullah telah menggolongkan homoseks sebagai dosa yang besar dan beliau berkata: “Sungguh Allah telah menyebutkan kepada kita kisah kaum Luth dalam beberapa tempat dalam Al-Qur’an Al-Aziz, Allah telah membinasakan mereka akibat perbuatan keji mereka. Kaum muslimin dan selain mereka dari kalangan pemeluk agama yang ada, bersepakat bahwa homoseks termasuk dosa besar”. Hal ini menunjukkan bagaimana Allah SWT memberikan hukuman pada kaum Nabi Luth yang berperilaku menyimpang dengan azab yang sangat besar, dimana tanah tempat tinggal mereka dibalikkan, dan akhirnya mereka dihanguskan dengan hujan batu, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 74

yang artinya: “Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras”

Berdasarkan pemahaman di atas, konseling Islam diperlukan untuk membina klien LGBT. Mu’adil Faizin (2019) menyusun beberapa langkah dalam pelaksanaan konseling LGBT yaitu; pertama, memberikan pemahaman tentang percaya diri, bahwa kepribadian manusia tidak langsung terhubung dengan kondisi fisik tubuhnya; kedua, mempertemukan *muyul* (kecenderungan) dengan *mafahim* (pemahaman) dalam nilai-nilai keagamaan berdasarkan aqidah Islam; ketiga, mengajak klien untuk selaludekat dengan Allah SWT; dan keempat memberi bekal pengetahuan tentang hukum transgender dalam Islam dan pembahasannya lebih lanjut.

Sudah saatnya kaum LGBT diberikan pembinaan bukan dihakimi. Penghakiman akan menyebabkan mereka semakin jauh dari nilai-nilai agama. Konseling Islam hendaknya merupakan usaha untuk mempengaruhi kondisi psikologis dengan memberikan sikap menghargai bukan menghakimi, dengan melakukan pembinaan secara emosional merupakan langkah awal dan pendekatan hukuman dijadikan sebagai langkah akhir dalam membina kaum LGBT. Tentu saja konselor muslim harus memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam dan psikologi. Pembinaan yang dilakukan salah satunya dengan pendekatan dakwah.

Pendekatan dalam konseling yang berfokus pada kemasam dakwah merupakan inovasi dalam terapi khusus yang disebut juga dengan *reparative therapy*. Terapi ini membuktikan bahwa terjadi dampak yang positif terhadap orientasi seksual (Pappas & Ghose, 2013). Langkah selanjutnya pendekatan konseling bisa menggunakan pendekatan psikoanalisa dengan teknik analisis mimpi, asosiasi bebas atau dengan menggunakan pendekatan lain yang mampu masuk ke alam bawah sadar klien. Pendekatan yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami oleh kaum LGBT seperti: trauma masa lalu, pengaruh hormon atau karena pengaruh lingkungan sekitar (Papps & Ghose, 2013). Integrasi yang dilakukan dalam teknik enam kontinum konseling dengan dakwah milenial menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan konseling LGBT. Kolaborasi antara ilmu dakwah, konseling, psikologi, dan komunikasi menjadi hal yang penting dalam menjawab permasalahan seseorang khususnya dalam menyikapi fenomena LGBT.

Berdasarkan penjelasan tersebut, model konseling dengan teknik enam kontinum yang menggunakan media sosial dan komunikasi terlihat berbeda dengan konseling dan psikoterapi model lain. Konseling dan psikoterapi model lain misalkan terapi konversi atau *conversion therapy* dan *reparative therapy* atau terapi reparatif, yaitu sebuah terapi yang bertujuan untuk mengubah atau mengembalikan orientasi seksual LGBT (Bartlett, 2018; Wright, Candy, & King, 2018; Mallory, Brown, & Conron, 2018). Terapi konversi dan terapi reparatif memiliki persamaan dengan konseling teknik enam kontinum, yaitu sama-sama bertujuan mengembalikan orientasi seksual seseorang. Akan tetapi, terapi konversi dan *reparative therapy* ini belum tentu menggunakan perspektif atau nilai agama.

Kesimpulan

Kasus LGBT bukan saja menjadi permasalahan individu, tetapi sudah menjadi masalah umat. Merupakan sebuah kewajiban bersama dalam mencegah gejala yang ditimbulkan oleh virus LGBT yang terus menjamur di kalangan masyarakat, termasuk juga peran konselor muslim dalam hal ini.

Sebagai bagian dari penduduk Indonesia yang beragama Islam nilai yang dianut konselor bahwa perilaku LGBT sangat dibenci Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Hud : 82-83 yang artinya :”Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan) dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhan-Mu dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang dzalim”.

Kompetensi multikultural konselor diharapkan terasah ketika berhadapan dengan klien LGBT dalam praktik konseling. Konselor memiliki kepentingan dalam membantu individu menghindari kesalahan persepsi. Kesalahan dalam menyimpulkan berita dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya pengalaman dalam isu-isu tertentu (Waterton & Watson, 2013). Lebih jauh diharapkan konselor sebagai profesional yang aktif terutama di lingkungan pendidikan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk mencegah siswa sebagai generasi muda menyaring informasi yang beredar di media. Kondisi kurangnya informasi yang memadai tentang masalah ini membawa stigma dan kondisi ketakutan tertentu, terutama jika berita yang dibingkai benar-benar merugikan korban. Banyak informasi yang dilaporkan mendukung keberadaan LGBT, perlu dibahas secara proporsional dengan kompetensi multikultural konselor dalam proses konseling yang sekaligus untuk menjalankan misi dakwahnya.

Referensi

- Afdal, Maysitoh, H Nirwana, Alizamar, Ifdil, Z Ardi, A Ilyas, Z Zikra, I Sukmawati, M Fikri. (2019). Framing Media About Lesbians: Preliminary Analysis Regarding Psychological Impacts and the Role of Counselors. Universitas Negeri Padang. *Journal. Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 372.
- Amirah Diniaty & Suhertina. (2018). Protect your self (building self-awareness in preventing lesbian, gay, bisexual, and transgender among elementary school students through counseling. *Journal of Counseling and Educational Technology*. 1(1), 5-9.
- Amirah Diniaty. (2018). Mewaspada miskonsepsi nilai budaya dalam konseling. *Educational and Counseling development Journal*. 1(1), 6-15.

- Ardi, Zadrian, Yendi, Frischa Meivilona, Febriani, Rahmi Dwi. (2018). Fenomena LGBTQ dalam perspektif konseling dan psikoterapi: realitas dan tantangan konselor. *Jurnal Educatio*, 4(2), 77-82. <https://doi.org/10.29>
- Fahira Idris, (2016). Propaganda LGBT di Indonesia. Diunduh dari <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-LGBT-bagi-Tatanan-Sosial-Budaya-Bangsa-Indonesia-1457434559.pdf> tanggal 20 Maret 2020
- Faizin Mu'adil, (2016, Januari-Juni). Konseling Islam sebagai Solusi Fenomena Transgender. *NIZHAM*, 5(1).
- Gibson, R.L. & Mitchell, M.H. (1995). *Introduction to Guidance*. New York: Macmillan Publisher
- Gladding Samuel. (2012). *Konseling Menyeluruh*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Gus D E& Iwandi, (2018). Metode Pembentukan Kepribadian Islami Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(2), 279-323
- Joffrey S. Suprina, Cynthia H. Matthews, Shannon Kakkar, Darby Harrell, Amanda Brace, Claudia Sadler-Gerhardt, Michael M. Kocet & Association for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Issues in Counseling (ALGBTIC). (2019). Best Practices in Cross-Cultural Counseling: The Intersection of Spiritual/Religious Identity and Affectional/Sexual Identity. *Journal of LGBT Issues in Counseling*.
- Khilman Rofi Azmi. (2015) Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseli LGBT. *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling*.1(1), (50-57).
- Khilman Rofi Azmi. (2019). Model Dakwah Milenial Untuk Homoseksual Melalui Teknik Kontinum Konseling Berbasis Alquran. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), (25–58).
- Laily Andini, (2013). http://www.kompasiana.com/penapsikologi/maraknya-fenomena-lesbian-dan-gay-diindonesia_552fd44f6ea83400468b456c 24 Desember 2013
- Mira Fajri. (2016). LGBT dalam Perspektif hukum di Indonesia. Diunduh dari <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/02/29>.
- Siti Hajar Jamal, Mohd Faradi Mohamed Ghazali, Nasrudin Subhi & Salleh Amat. (2019). Counselors Experiences In Handling The Counseling Session On The Gay And Lesbian Clients: Factors Causing The Occurrence Of Gay And Lesbian Behavior. *Journal of Qualitative Social Sciences*, 1(1), 1-11
- Vacc, Nicholas A., Susan B. DeVaney, Johnston M. Brendel. 2003. *Counseling Multicultural and Diverse Populations: Strategies for Practitioners*. New York: Routledge..